



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.899, 2017

KEMEN-LHK. Wilayah Kerja Perum Perhutani.
Perhutanan Sosial.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017

TENTANG

PERHUTANAN SOSIAL DI WILAYAH KERJA PERUM PERHUTANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perhutanan Sosial merupakan salah satu bagian dari tiga pilar kebijakan Pemerataan Ekonomi yaitu untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan;
- b. bahwa tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa sangat tinggi dan sisi lain lahan sangat terbatas sehingga memerlukan pengaturan dan penetapan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;
- c. bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka pengelolaan hutan berbasis masyarakat perlu ditingkatkan secara lebih sistematis dan intensif;
- d. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, telah mengatur pola Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani namun masih diperlukan penyempurnaan ketatalaksanaan berdasarkan kondisi lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERHUTANAN SOSIAL DI WILAYAH KERJA PERUM PERHUTANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan.
2. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu

secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

3. Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disebut IPHPS adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi.
4. Masyarakat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau yang telah memiliki riwayat penggarapan dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Kelompok masyarakat, Ketua Kelompok Tani Hutan, atau Ketua Koperasi.
5. Penggarap adalah petani dengan mata pencaharian utama mengerjakan lahan secara langsung.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
7. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
10. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

Bagian Kedua
Umum

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan IPHPS kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian hutan.

Pasal 3

Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani diberikan dalam bentuk IPHPS di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Pasal 4

- (1) Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan pada wilayah kerja dengan tutupan lahan yang terbuka atau terdapat tegakan hutan kurang dari atau sama dengan 10% (sepuluh perseratus) secara terus menerus dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Dalam hal terdapat kondisi sosial yang memerlukan penanganan secara khusus dapat diberikan IPHPS pada areal yang terbuka dengan tegakan hutan di atas 10% (sepuluh perseratus).
- (3) Penetapan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi planologi kehutanan.
- (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan pada revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).

Pasal 5

- (1) Kegiatan dalam IPHPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. usaha pemanfaatan kawasan;
 - b. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;
 - c. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
 - d. usaha pemanfaatan air;
 - e. usaha pemanfaatan energi air;
 - f. usaha pemanfaatan jasa wisata alam;
 - g. usaha pemanfaatan sarana wisata alam;
 - h. usaha pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung; dan
 - i. usaha pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan produksi dan hutan lindung.
- (2) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan di hutan produksi.

Pasal 6

- (1) IPHPS dalam Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur pada lahan efektif untuk produksi dengan pola tanam:
 - a. budidaya tanaman pokok hutan seluas 50% (lima puluh perseratus);
 - b. budidaya tanaman multi guna/*Multi Purpose Trees Species* (MPTS) seluas 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. budidaya tanaman semusim seluas 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Kegiatan budidaya MPTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk jalur atau wana tani (*Agroforestry*).
- (3) Dalam hal dilaksanakan kegiatan *agrofisshery*, luas budidaya ikan/udang (tambak) paling banyak seluas 30% (tiga puluh perseratus).

- (4) Dalam hal kegiatan *silvopasture* (wana ternak), luas budidaya tanaman semusim seluas 20% (dua puluh perseratus) dapat ditanami tanaman pakan ternak.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan tumpang sari dengan tanaman semusim atau pakan ternak.
- (6) Pola tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan karakteristik lahan.

Pasal 7

IPHPS dalam hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur pada lahan efektif dengan pola tanam:

- a. tanaman kayu *non fast growing species* untuk perlindungan tanah dan air seluas 20% (dua puluh perseratus);
- b. tanaman multi guna/*Multi Purpose Trees Species* (MPTS) seluas 80% (delapan puluh perseratus); dan
- c. tanaman di bawah tegakan berupa tanaman selain jenis umbi-umbian dan/atau tanaman lainnya yang menyebabkan kerusakan lahan.

Pasal 8

- (1) Hasil budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 dapat dijual kepada BUMN dan/atau swasta.
- (2) Bagi hasil dari keuntungan bersih IPHPS atas penjualan hasil budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. untuk tanaman pokok hutan 30% (tiga puluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS.
 - b. budidaya tanaman multi guna/*Multi Purpose TreesSpecies* (MPTS) 20% (dua puluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 80% (delapan puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS.
 - c. budidaya tanaman semusim dan ternak 10% (sepuluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan

90% (sembilan puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS.

- d. budidaya ikan/*silvofishery*/tambak 30% (tiga puluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS.
- e. usaha jasa lingkungan 10% (sepuluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 90% (sembilan puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 9

Pemberian IPHPS di wilayah kerja Perum Perhutani dapat diajukan melalui permohonan atau penunjukan oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Permohonan IPHPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal yang membidangi planologi kehutanan, Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Utama Perum Perhutani.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didampingi oleh Pokja PPS, lembaga swadaya masyarakat setempat, penyuluh, perguruan tinggi, lembaga penelitian atau pemerintah daerah setempat
- (3) Dalam hal lembaga swadaya masyarakat, penyuluh, perguruan tinggi, lembaga penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum menjadi anggota Pokja PPS, maka dilakukan penyesuaian Pokja PPS.

Pasal 11

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan oleh:
 - a. ketua kelompok masyarakat;
 - b. ketua gabungan kelompok tani hutan; atau
 - c. ketua koperasi setempat/ koperasi mitra BUMDes.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Daftar nama-nama pemohon IPHPS dan dilampiri *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk/NIK dan Kartu Keluarga;
 - b. Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
 - c. Peta areal yang dimohon.
- (3) Ketua kelompok pemohon atau anggota kelompok pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani penggarap yang tidak memiliki lahan atau petani yang memiliki lahan dibawah atau sama dengan 0,5 (lima persepuluh) hektar.
- (4) Penggarap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan perspektif gender.
- (5) Dalam hal terdapat pengungsi akibat bencana alam, diutamakan menjadi anggota kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan atau penunjukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan verifikasi oleh Pokja PPS dan/atau pendamping setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan IPHPS.
- (2) IPHPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nama, KTP/NIK, dan Kartu Keluarga;
 - b. lokasi dan luas;
 - c. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - d. hak dan kewajiban pemegang izin;

- e. jangka waktu; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan atau tambahan anggota kelompok, diajukan kepada Menteri untuk diverifikasi dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IPHPS

Pasal 14

- (1) Pemegang IPHPS sekaligus merupakan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
- (2) Hak pemegang IPHPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. melakukan kegiatan pada areal yang telah diberikan IPHPS;
 - b. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
 - c. mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya;
 - d. mendapatkan pendampingan dalam hal permohonan, pemanfaatan, penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran;
 - e. mendapatkan hasil usaha pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - f. bermitra dengan BUMN atau BUMS.
- (3) Kewajiban pemegang IPHPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
 - b. memberi tanda batas areal kerjanya;
 - c. menyusun Rencana Pemanfaatan Jangka Panjang selama 10 (sepuluh) tahun dan Jangka Pendek selama 1 (satu) tahun;
 - d. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;

- e. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
- f. mempertahankan fungsi hutan; dan
- g. melaksanakan fungsi perlindungan.

BAB IV

LUAS, JANGKA WAKTU DAN LARANGAN IPHPS

Pasal 15

- (1) IPHPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh anggota kelompok dengan luas lahan garapan efektif diberikan paling banyak 2 (dua) hektar per kepala keluarga.
- (2) Untuk areal yang mempunyai kelerengan lebih dari 40% (empat puluh perseratus), sempadan sungai, sempadan pantai, mata air, kebun bibit, bukit batu dan jalan dikelola oleh kelompok dan koperasi/koperasi mitra BUMDes.
- (3) Usaha pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i, dikelola oleh kelompok dan koperasi/ koperasi mitra BUMDes serta bukan merupakan lahan garapan anggota.
- (4) Lahan garapan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwariskan atas persetujuan kelompok.
- (5) Anggota kelompok dilarang memindahtangankan lahan garapan.
- (6) Dalam hal terjadi pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka lahan garapan dikembalikan kepada kelompok dan koperasi/koperasi mitra BUMDes.

Pasal 16

Jangka waktu IPHPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 17

- (1) IPHPS bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.
- (2) IPHPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipindahtangankan, diubah status dan fungsi kawasan hutan, serta digunakan untuk kepentingan lain.

Pasal 18

- (1) IPHPS tidak berlaku, karena:
 - a. jangka waktu izin telah berakhir;
 - b. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin; atau
 - c. izin dikembalikan oleh pemegang izin.
- (2) Sebelum izin dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Tidak berlakunya izin atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan pemegang izin untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan.

BAB V

PENDAMPINGAN

Pasal 19

- (1) Pemohon IPHPS dapat menunjuk pendamping lembaga swadaya masyarakat setempat yang berbadan hukum.
- (2) Dalam hal Pemohon IPHPS tidak menunjuk pendamping, maka Pokja PPS menunjuk pendamping setempat yang berbadan hukum.

]

Pasal 20

- (1) Pendamping memberikan fasilitasi kepada Pemegang IPHPS terdiri atas:
 - a. penyusunan berkas permohonan;

- b. penyusunan rencana pemanfaatan hutan dan rencana kerja tahunan;
 - c. penguatan kelembagaan dan kelola kawasan;
 - d. pengembangan ekonomi produktif;
 - e. penyelesaian konflik;
 - f. pemulihan kawasan hutan; dan
 - g. perlindungan areal kerja.
- (2) Pendamping dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memanfaatkan lahan sebagai demplot untuk percontohan dengan luas sesuai kebutuhan dan kesepakatan kelompok pemegang IPHPS.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan untuk penyelenggaraan IPHPS dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian/lembaga;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. pinjaman pembiayaan pembangunan hutan;
- d. dana desa; dana rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) untuk optimalisasi pelaksanaan program dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan Direktur Jenderal dengan melibatkan Pokja PPS dan Perum Perhutani, dibantu oleh tim kerja yang ditetapkan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN FASILITASI

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan Perhutanan Sosial.
- (2) Pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan antara lain: batas areal kerja, pemetaan dengan *drone*, pendampingan, penyuluhan, dukungan bibit, sarana produksi, bimbingan teknis, sekolah lapang, promosi/pemasaran produk, penelitian dan pengembangan.
- (3) Pembinaan dan fasilitasi Perhutanan Sosial selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh kementerian/lembaga, lembaga keuangan, BUMN/BUMS dalam rangka program pemberdayaan masyarakat.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian Perhutanan Sosial, kepada anggota kelompok pemegang IPHPS diberikan Kartu Perhutanan Sosial oleh Direktur Jenderal.

BAB IX

SANKSI

Pasal 24

- (1) Dalam hal hasil evaluasi pemegang IPHPS melakukan pelanggaran berupa pemindahtanganan IPHPS kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan melakukan manipulasi/pemalsuan data dikenakan sanksi pencabutan izin.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi pemegang IPHPS tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan dan dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

- a. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang arealnya sesuai ketentuan dalam Pasal 4 disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- b. PHBM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang arealnya diluar ketentuan dalam Pasal 4 dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- c. Pelaksanaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan di hutan lindung diluar ketentuan dalam Pasal 4, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA